



BUPATI TANGGAMUS

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 32 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA PEKON SECARA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemilihan Kepala Pekon Pasal 3 ayat (1) menyebutkan sejak dimulainya Tahapan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah maka segala kegiatan Pemilihan Kepala Pekon ditunda pelaksanaannya sampai selesainya Tahapan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati;
  - b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 65 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tahapan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sampai dengan Penetapan Pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih, Pengesahan dan Pelantikan;
  - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tanggamus dan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi maka Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dianggap telah selesai, karena Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati tidak berpengaruh lagi terhadap kondisi dan situasi masyarakat, sehingga Pemilihan Kepala Pekon telah dapat dilaksanakan;
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan huruf c tersebut diatas perlu penetapan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA PEKON SECARA SERENTAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanggamus beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Kecamatan adalah wilayahm kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanggamus.
6. Kepala Pekon adalah kepala dalam Kabupaten Tanggamus.
7. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan dan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Pekon adalah Kepala Pekon sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Pekon.
10. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di Pekon yang berfungsi menetapkan peraturan pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
11. Panitia Pemilihan adalah Panitia yang terbentuk oleh Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) berdasarkan musyawarah.
12. Tim Monitoring dan penyelesaian perselisihan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka melaksanakan monitoring dan fasilitas penyelesaian perselisihan Kepala Pekon berdasarkan musyawarah dan mufakat.
13. Pemilihan Kepala Pekon secara serentak adalah Pemilihan Kepala Pekon yang dilaksanakan serentak pada masing-masing Kecamatan dalam waktu yang bersamaan.
14. Bakal Calon adalah seseorang yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Pekon.
15. Calon Kepala Pekon adalah Bakal Calon Kepala Pekon yang telah melalui tahapan penjurangan dan ditetapkan menjadi Calon Kepala Pekon.
16. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Pekon yang memenuhi syarat yang ditetapkan Panitia Pemilihan.
17. Calon terpilih adalah Calon Kepala Pekon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Pekon.
18. Pejabat Kepala Pekon adalah Seorang Pejabat Pekon yang diangkat oleh Bupati dalam waktu tertentu.
19. Pemilih adalah Penduduk Pekon yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
20. Hak Pilih adalah hak memilih yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan pilihannya.

21. Penjaringan adalah Seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari masyarakat setempat.
22. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun dari segi kepemimpinan para bakal calon hasil penjaringan.
23. Kampanye adalah suatu media yang digunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Pekon.

## BAB II TATA CARA PROSES PEMILIHAN KEPALA PEKON

### Pasal 2

- (1) Kepala Pekon yang telah habis masa jabatan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon tertunda akibat bersamaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Kepala Pekon yang masa jabatannya akan berakhir sampai dengan bulan April 2013 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon di laksanakan secara serentak.
- (2) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan April 2013.
- (3) Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA PEKON

### Pasal 3

- (1) Tahapan Pemilihan Kepala Pekon terdiri dari:
  - a. Pembentukan panitia;
  - b. Penjaringan bakal calon;
  - c. Penyaringan bakal calon;
  - d. Penetapan nama-nama calon;
  - e. Pelaksanaan kampanye;
  - f. Pelaksanaan pemungutan suara; dan
  - g. Pelantikan kepala pekon.
- (2) Setelah memasuki Tahapan Pemilihan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) Badan HIPPUN Pemekonan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Pekon.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon.

BAB IV  
PENJABAT KEPALA PEKON

Pasal 4

- (1) Kepala Pekon atau Penjabat Kepala Pekon yang telah berakhir masa jabatannya dan belum dilantiknya Kepala Pekon terpilih dapat diangkat Penjabat Kepala Pekon.
- (2) Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usul Camat.
- (3) Penjabat Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat dari Aparat Kecamatan atau Perangkat Pekon atau Kepala Pekon/Penjabat Kepala Pekon yang telah habis masa jabatannya dan tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Pekon.
- (4) Masa jabatan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (5) Kepala Pekon/Penjabat Kepala Pekon yang telah berakhir masa jabatannya dan akan mencalonkan diri sebagai Kepala Pekon tidak diperkenankan menjadi Penjabat Kepala Pekon.

BAB V  
TIM MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon dapat berjalan dengan tertib dan lancar dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Kepala Pekon.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai Keputusan Bupati yang terdiri dari:
  1. Unsur Pemerintah Kabupaten Tanggamus:
    - a. Sekretaris Daerah;
    - b. Assisten Bidang Pemerintahan;
    - c. Assisten Bidang Administrasi;
    - d. Inspektorat;
    - e. Bagian Tata Pemerintahan;
    - f. Bagian Hukum;
    - g. Bagian Humas;
    - h. Polisi Pamong Praja;
    - i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
    - j. Camat setempat
  2. Instansi Vertikal
    - a. Polres;
    - b. Kodim;
    - c. Kajari;
    - d. Danramil; dan
    - e. Kapolsek.
  3. Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
    - a. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada panitia tentang teknis pelaksanaan Pemilihana Kepala Pekon.
    - b. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa Pemilihan Kepala Pekon.

- c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati Tanggamus.
- d. Memberikan pengarahan dalam rangka penciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya secara efektif Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemilihan Kepala Pekon, dinyatakan bahwa sejak masuk Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon di tunda, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
Pada tanggal 28 November 2012

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 28 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

## BERITA ACARA

Nomor : B.07/11/2014  
Nomor : 19/P/II/2014

### KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI TANGGAMUS DAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS

#### TENTANG

#### PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2015

Pada hari ini Jumat tanggal Lima belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. H. BAMBANG KURNIAWAN, ST : Bupati Tanggamus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanggamus, yang beralamat Jl. May. Jend. S. Parman Kota Agung yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. NASRULLAH : Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus
3. H. SALAMUN, S.Pd.I : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus
4. Drs. H. RUSLI SHOHEH, MM : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus
5. Ir. H. HAJIN M. UMAR : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Tanggamus Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.
2. Prolegda sebagaimana dalam butir 1, merupakan pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus.

3. Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** berdasarkan kesepakatan bersama antara **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA**.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Agung, 15 Agustus 2014

BUPATI TANGGAMUS,

dto

**BAMBANG KURNIAWAN**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS  
KETUA

dto

**NASRULLAH**

WAKIL KETUA

dto

**H. SALAMUN, S.Pd.I**

WAKIL KETUA

dto

**Drs. H. RUSLI SHOHEH, MM**

WAKIL KETUA

dto

**Ir. H. HAJIN M. UMAR**